



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERM OF REFERENCE)

RENCANA KERJA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2019

URUSAN WAJIB

BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**PROGRAM : PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN
TELEKOMUNIKASI DAN TECKNOLOGI INFORMASI**

**KEGIATAN : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

LOKASI : KABUPATEN REMBANG

REKENING : 2.10.2.10.01.19.01

ANGGARAN : Rp. 65.000.000,--

SUMBER : DANA ALOKASI UMUM

TAHUN : 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail: dinkominfo@rembangkab.go.id
Rembang - Kode Pos 59211



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website : dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail: dinkominfo@rembangkab.go.id
Rembang - Kode Pos 59211

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERM OF REFERENCE)**

**RENCANA KERJA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2019 KABUPATEN REMBANG**

A URAIAN

1. Latar Belakang

Menara Telekomunikasi adalah salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi selular yang memerlukan ketersediaan lahan bangunan dan ruang udara, pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia, dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar telekomunikasi selular yang cukup massif dan agresif.

Hal yang menjadi persoalan cukup rumit adalah pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam berbagai prespektif dan kepentingan, Mulai dari pihak penyedia menara, pengelolaan menara, operator telekomunikasi maupun pemerintah.

Dalam rangka terciptanya suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya yang berdomosoli disekitar bangunan menara telekomunikasi dan dalam upaya menjamin terselenggaranya proses komunikasi yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas menara dapat terlaksana dengan lancar maka keberadaan fisik/bangunan menara telekomunikasi perlu dipastikan benar-benar aman.

2. Maksud dan Tujuan

- a Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membangun sistem informasi yang akurat, kapabel, dan dipertanggung jawabkan, lebih-lebih sesuai dengan penggunaannya bangunan fisik menara telekomunikasi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh beberapa operator selular.
- b Tujuan dari kegiatan ini adalah memudahkan untuk monitoring informasi penting tentang keberadaan bangunan menara telekomunikasi, meningkatkan pemahaman aspek kepemilikan dan kegunaan serta keamanan menara.telekomunikasi

3. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini antara lain :

- Monitoring bangunan fisik menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Rembang
- Pembuatan buku direktory menara telekomunikasi di Kabupaten Rembang
- Penetapan besaran Pajak Daerah atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dalam kegiatan ini adalah anggaran APBD Tahun 2019 Kabupaten Rembang Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan teknologi Informasi , dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

B WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan selama 10 bulan (Pebruari s/d. Nopember 2019)

1. Pebruari - Maret, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah kecamatan Rembang, Kaliori , Sulang dan
2. April - Mei, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah kecamatan Sale, Sedan, Sarang dan Pamotan
3. Juni - Juli pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah kecamatan Lasem, Pancur, Sluke, Kragan
4. Agustus - September, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah kecamatan Gunem, Bulu, Sumber dan pembuatan SKRD Menara
5. Nopember Pembuatan buku direktori menara telekomunikasi

C RINCIAN BIAYA PEKERJAAN

Anggaran Biaya sebagai berikut :

1. Belanja pegawai (honorarium panitia pelaksana kegiatan	Rp	45.650.000.--
2. Belanja barang dan jasa	Rp	19.350.000.--
J U M L A H	Rp	65.000.000.--

D PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website, meliputi substansi sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi se Kabupaten Rembang
2. Termonitornya keberadaan fisik bangunan menara telekomunikasi serta penggunaannya
3. Mendeteksi secara dini bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait keberadaan menara.telekomunikasi/Menimalisir kemungkinan terjadinya resiko robohnya bangunan menara.telekomunikasi
4. Terwujudnya suasana yang aman bagi masyarakat disekitar bangunan menara telekomunikasi
5. Inventarisir dan pendataan bangunan menara dalam wujud direktori menara telekomunikasi se Kabupaten Rembang.
6. Tertetapkannya besaran pajak daerah atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi
7. Terbuatnya buku direktory menara telekomunikasi

E PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 Kabupaten Rembang ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai acuan para pihak yang terlibat.

Rembang, 4 Maret 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**



Ir. WARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600110/199103 1 006